



PUTUSAN

Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMAN SYAHPUTRA HASIBUAN**
2. Tempat lahir : Rantauprapat
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sei Tawar Kel. Binaraga Kec. Rantau Utara
Kab. Labuhanbatu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 12 September 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 25 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap tanggal 25 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Syahputra Hasibuan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herman Syahputra Hasibuan dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
4 (empat) jangjang buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada pihak PT. Siringo-ringo;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 331/RP.RAP/11/2024 tanggal 11 November 2024, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Herman Syahputra Hasibuan, pada hari Kamis tanggal 12 bulan September tahun 2024 Pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira Pukul 11.00 WIB Terdakwa Herman Syahputra Hasibuan pergi menuju ke sekitaran Areal Perkebunan Kelapa Sawit yang berada di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Siringo-ringo Kel. Siringo-ringo Kab. Labuhanbatu dengan membawa 1 (satu) bilah pisau arit dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo. Kemudian sekira Pukul 11.05 WIB Terdakwa masuk ke dalam Perkebunan Kelapa Sawit PT. Siringo-ringo dan langsung menggerek sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit. Selanjutnya sekira Pukul 12.15 WIB Pihak Keamanan dari PT. Siringo-ringo mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor PT. Siringo-ringo dan selanjutnya di bawa ke Kantor Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit tersebut, PT. Siringo-ringo mengalami kerugian sebesar Rp. 115.200,- (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Rahmad Hasibuan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.30. WIB, saksi ditelpon anggota saksi bahwa Terdakwa telah

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian saksi pergi ke Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu;

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke lokasi dan setelah sampai di lokasi saksi melihat 2 (dua) orang anggota saksi yakni Khairul Bakti Hasibuan dan Zainudin sudah mengamankan Terdakwa serta barang bukti 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Khairul Bakti Hasibuan, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jangjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan Zainuddin berpatroli rutin di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi dan Zainuddin langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan Zainuddin memberitahukan hal tersebut kepada Danton yakni Edi Rahmad Hasibuan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Zainuddin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi dan Khairul Bakti Hasibuan berpatroli rutin di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi dan Khairul Bakti Hasibuan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi dan Khairul Bakti Hasibuan memberitahukan hal tersebut kepada Danton yakni Edi Rahmad Hasibuan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Terdakwa yang diberikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saat itu Terdakwa pergi ke sekitaran Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, dengan membawa satu buah arit untuk mengambil buah kelapa sawit di PT. Siringo-ringo, kemudian setelah itu tersangka mengambil buah kelapa sawit tersebut dan setelah dapat 4 (empat) janjang buah kelapa sawit 1 (satu) buah arit Terdakwa lemparkan ke parit bekoan, kemudian sekira pukul 12.15 Wib selanjutnya tiba-tiba datang anggota satpam kebun menangkap Terdakwa, kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti langsung di bawa ke kantor PT. Siringo-ringo kemudian setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di serahkan ke Polres Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian Ringan sesuai dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 610/Pid.C/2024/PN Rap tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;
- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatroli rutin di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin memberitahukan hal tersebut kepada Danton yakni saksi Edi Rahmad Hasibuan;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah arit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian Ringan sesuai dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 610/Pid.C/2024/PN Rap tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan setelah diidentifikasi mengaku bernama **Herman Syahputra Hasibuan** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya lalu membawa dan memindahkannya sehingga benda tersebut dalam kekuasaannya, sedangkan benda/barang adalah benda yang bergerak dan berwujud dan mempunyai nilai / harga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, bernilainya suatu benda tidak harus bagi semua orang tetapi juga orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik dari petindak itu sendiri, yang diartikan sebagai orang lain adalah bukan sebagai si petindak dengan demikian maka mengambil barang/benda dapat pula dilakukan terhadap benda-benda milik suatu badan, jadi benda yang dapat menjadi objek tindak pidana haruslah benda-benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin berpatroli rutin di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin memberitahukan hal tersebut kepada Danton yakni saksi Edi Rahmad Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah arit dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut serta Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian perimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur yakni pertama unsur dengan maksud berupa unsur kesalahan dalam mengambil barang/benda dan yang kedua unsur memiliki, Dua unsur tersebut tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah ternyata pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekitar Pukul 12.15 WIB di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, Terdakwa telah mengambil 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik Perkebunan PT. Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin berpatroli rutin di Divisi A Blok AA 1 Perkebunan PT. Siringo-ringo Kel Siringo-ringo Kec Rantau Utara Kab Labuhanbatu, kemudian melihat Terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit, selanjutnya saksi Khairul Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin langsung mengamankan Terdakwa, kemudian saksi Khairul

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Hasibuan dan saksi Zainuddin memberitahukan hal tersebut kepada Danton yakni saksi Edi Rahmad Hasibuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah arit dan Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut serta Terdakwa telah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian PT Siringo-ringo sejumlah Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa nilai barang (buah kelapa sawit) yang diambil Terdakwa hanya senilai Rp115.200,00 (seratus lima belas ribu dua ratus rupiah) tidak diterapkan Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dikarenakan Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian Ringan sesuai dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 610/Pid.C/2024/PN Rap tanggal 17 September 2024, maka berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Nomor 131/KMA/SKB/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) janjang buah kelapa sawit milik PT. Siringo-ringo, maka dikembalikan kepada pihak PT. Siringo-ringo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi PT Siringo-ringo;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herman Syahputra Hasibuan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Siringo-ringo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gorat Dimensi, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1016/Pid.B/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12